



PUTUSAN
NOMOR : 48/Pdt.G/2020/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD HADITYA FADLI, bertempat tinggal di Pangenjuru Tengah, Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan/Desa Pangenjuru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NANANG NILSON, S.H.,M.H., AGUS TRIATMOKO, S.E., S.H., M.H., dan SUYADI, S.H** Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Firma Hukum) Kantor Pusat yang berkedudukan di Jalan Raya Wapoga No. 2, Perum Ngujil Permai 2, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kantor Perwakilan Purworejo berkedudukan di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka, Blok C4-19, Rt.04 Rw.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan No. 369/SK/2020 tertanggal 14 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Melawan :

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, berkedudukan di Komplek Ruko Sumber Baru Square 2 KAV. G & H, Jalan Ringroad Utara, Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AURIA PATRIA DILAGA, S.H.,M.H., CLA., REZQIYAN BAGUS WIBOWO, S.H., dan LAELATUL FITRI, S.H** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Dilaga

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



Leal Services, yang beralamat di Jalan Sugriwo
Raya No. 06 Semarang Barat, Kota Semarang,
Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 Februari 2021, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Purworejo dengan No. 75/SK/2021 tertanggal 02
Maret 2021, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara :

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Purworejo pada tanggal 02 Desember 2020 dengan register
Nomor : 48/Pdt.G/2020/PN Pwr, telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Pasal 23 menyatakan: -----

*Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan
dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian
sengketa konsumen atau mengajukan ke **badan peradilan di
mana tempat kedudukan konsumen**;*

untuk itu **Penggugat** mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri
Purworejo sebagai tempat kediaman **Penggugat**;

2. bahwa Penggugat pekerjaannya adalah sebagai pemilik jasa rental
mobil di Purworejo;
3. bahwa **Penggugat** pada bulan Juni 2018 bermaksud membeli secara
kredit kendaraan dengan identitas sebagai berikut:

Merk : DAIHATSU
Type/Model : GREAT XENIA/1.3 X MT STD 1 TON
MB
Tahun Pembuatan : 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MHKV5EA1JJKO41894
No. Mesin : 1NRF419384
Warna : ABU-ABU TUA METALIK
No. Polisi : AA-9072-KC
Atas nama : MUHAMMAD HADITYA FADLI

4. bahwa Tergugat pada tanggal 21 Juni 2018 mengabulkan keinginan **Penggugat** yang kemudian dibuatlah **Perjanjian Pembiayaan Multiguna** dengan No. Registrasi: 01300302001835678 dan nomor Langganan : 300000677552, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. dari Pihak Tergugat diwakili oleh **MANTIYAS SETYADJI sebagai Branch Manager PT. ASTRA SEDAYA FINANCE** serta **Penggugat** diharuskan untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan nilai objek pembiayaan sebesar : **Rp 187.300.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)**, dan cicilan per bulan sebesar Rp 3.229.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan;
5. bahwa terhadap hutang tersebut **Penggugat** telah membayar uang muka sebesar Rp 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin sebesar Rp 3.229.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sejak bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Agustus 2020 atau sebanyak 26 (dua puluh enam) kali cicilan, atau sejumlah Rp Rp 3.229.000,- x 26 = Rp 83.954.000,- (delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga total yang telah dibayarkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** terhadap 1 (satu) unit Kendaraan GREAT XENIA/1.3 X MT STD 1 TON MB, No. Polisi : **AA-9072-KC** adalah sebesar Rp 48.350.000,- + Rp 83.954.000,- = **Rp 132.304.000,- (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus empat ribu rupiah)**;
6. bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2018, **Penggugat** bermaksud membeli secara kredit kendaraan dengan identitas sebagai berikut:

Merk : TOYOTA
Type : GRAND AVANZA
Tahun Pembuatan : 2018
No. Rangka : -
No. Mesin : -

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



Warna : Putih
No. Polisi : AA-9265-KC
Atas nama : ZULFINA NUR QONITARI

7. bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 Tergugat mengabulkan keinginan Penggugat, dan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna** dengan No. Registrasi: 02300302001859445, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pihak Tergugat diwakili oleh MANTIYAS SETYADJI sebagai Branch Manager PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, dengan nilai objek pembiayaan sebesar : Rp 192.600.000,- dan cicilan per bulan sebesar Rp 3.210.000,- selama 60 bulan;
8. bahwa terhadap kendaraan tersebut, Penggugat sudah mengangsur sebanyak 22 X angsuran, sehingga uang yang sudah disetorkan ke Tergugat sebesar Rp 3.210.000,- X 22 = Rp 70.620.000,- (tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Bahwa dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), **Penggugat** mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada **Tergugat**;
10. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat dengan menggunakan Debt Kolektor;
11. Bahwa **Penggugat** sebelumnya telah mengajukan **gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dengan Nomor Perkara : **256/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst**, namun karena ketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (Class Action) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan, oleh karena itu **penggugat** mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Negeri Purworejo;
12. bahwa benar **Penggugat** mengakui adanya keterlambatan pembayaran cicilan atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN tersebut di atas selama 3 (tujuh) bulan, yakni bulan September, Oktober, November 2020, hal tersebut dikarenakan **Penggugat** sedang mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), sehingga **Penggugat** kesulitan dalam pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran kredit kepada **Tergugat**, namun **Penggugat** beritikad baik untuk kembali melakukan pembayaran cicilan setelah kondisi ekonomi **Penggugat** benar-benar pulih, dan **Penggugat** meminta Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021 sesuai intruksi Presiden RI (Ir Joko Widodo);

13. Bahwa dikarenakan **Penggugat** terlambat membayar selama 3 (tiga) bulan menyebabkan **Penggugat** beberapa kali didatangi oleh Debt Collector yang diberi Surat Kuasa oleh **Tergugat** dengan upaya penarikan Paksa atas kendaraan jaminan milik **Penggugat**;
14. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun **Penggugat** tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan **Tergugat** berniat untuk merampas jaminan milik **Penggugat**;
15. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan Ayat 7 yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Namun **Tergugat** telah melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang jaminan milik konsumen, sehingga tindakan **Tergugat** tersebut telah memenuhi unsur **Perbuatan Melawan Hukum**;
16. Bahwa **Tergugat** tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, "Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen", Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Sehingga **Tergugat** telah memenuhi kualifikasi **Perbuatan Melawan Hukum**;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan Tergugat telah melanggar:
 - a. KUHPerdata Pasal 1365
 - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50;
2. Adanya kesalahan, Tergugat pada masa pandemic COVID-19 ini tidak memberikan keringanan kepada Penggugat, justru memaksa dan mengancam Penggugat akan mengambil jaminan milik Penggugat;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, Dikarenakan adanya COVID-19 menyebabkan Penggugat tidak memiliki pemasukan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat apalagi jika harus melunasi kredit sesegera mungkin. Perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mengancam Penggugat adalah Tindakan yang tidak benar karena Pemerintah telah memberikan kebijakan pada masa-masa saat ini untuk memberikan keringanan pembayaran dan penundaan pembayaran kredit agar mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
4. Adanya kerugian, Penggugat merasa dirugikan secara psikologis atas Tindakan Tergugat yang mengancam secara terus-menerus, padahal di masa saat ini bukan tidak bersedia membayar angsuran Penggugat belum membayar kredit, namun dikarenakan tidak adanya pemasukan sehingga tidak mampu membayar. Hal ini menyebabkan beban pikiran dan psikologis bagi Penggugat.

Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi kualifikasi **Perbuatan Melawan Hukum**;

18. Bahwa berdasarkan pendapat Praktisi Hukum, Prof. Otto Hasibuan terkait force majeure (keadaan memaksa), "Wabah COVID-19 itu

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



sendiri, tidak dapat dikatakan sebagai force majeure. Namun ketika orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya sendiri dan itu karena keadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana non alam, maka dalam kemungkinan seperti ini membuat orang tersebut tidak mampu melakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapat dikatakan sudah terjadi force majeure pada situasi saat itu. Selain itu yang dapat menentukan bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk dalam kategori force majeure atau tidak adalah hakim dan bukan pemerintah”;

19. Bahwa acuan dalam pembahasan force majeure berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.” Dan Pasal 1245 KUH Perdata, “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

20. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan force majeure adalah:

a. Adanya kejadian yang tidak terduga;

Adanya bencana non alam COVID-19 tidak terduga;

b. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;

Dengan adanya COVID-19 ini, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan himbauan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Salah satunya institusi Pendidikan diliburkan, social distancing, lockdown, dan lain sebagainya yang menyebabkan Debitur kesulitan dalam mencari penghasilan;

c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;

Kesulitan dalam mencari penghasilan ini dikarenakan oleh factor eksternal seperti tidak adanya pelanggan/konsumen yang menggunakan jasanya atau membeli produknya, faktor



dari adanya kebijakan pemerintah yang melarang ke luar kota atau bepergian sehingga beberapa usaha yang mengandalkan pendatang menjadi sepi, dan lain sebagainya;

- d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur

Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka beban tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)

21. Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat dengan jelas dikatakan force majeure (keadaan memaksa). Sehingga Penggugat dapat meminta keringanan atas pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun;
 22. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);
 23. Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri oleh Tergugat dengan cara merampas kendaraan Penggugat dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk putusan sela;
 24. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pembayaran hutang selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun pembayaran untuk dikabulkan;
 25. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini memperoleh kepastian hukum maka diperlukan putusan sela dengan menyatakan Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
 26. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali di bulan September tahun 2021 dengan tenor pinjaman yang ditambahkan lagi 1 tahun atau 12 bulan dari batas akhir perjanjian;
- Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo memutus dan menetapkan:



Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige daad);
- 3) Menyatakan dengan hukum pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori force majeure (keadaan memaksa);
- 4) Menyatakan dengan hukum penundaan Pembayaran kredit Penggugat selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun atau 12 bulan dari batas akhir perjanjian dikabulkan;
- 5) Menyatakan dengan hukum Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
- 6) Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan Perampasan dan atau ancaman perampasan Terhadap jaminan milik Penggugat;
- 7) Menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali dibulan September tahun 2021 dengan tenor yang ditambahkan lagi 1 tahun atau 12 bulan dari batas akhir perjanjian;
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij vooraad) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- 9) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat telah hadir Kuasanya, dan Tergugat hadir pula di persidangan Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **MELIA CHRISTINA MULYANINGRUM, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, sebagai Mediator, sesuai Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 07 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, dan terhadap surat gugatan tersebut tidak ada perbaikan/perubahan dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 02 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 48/Pdt.G/2020/PN.Pwr, dalam hal ini antara PENGGUGAT i.c. MUHAMAD HADITYA FADLI melawan TERGUGAT i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE;
2. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 ;
3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 keduanya bermaterai cukup ditandatangani oleh MUHAMAD HADITYA FADLI selaku DEBITOR i.c. PENGGUGAT dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku KREDITOR i.c. TERGUGAT ;
4. Bahwa perjanjian *a quo* dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat

:

- 1) *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;*
- 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;*

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Suatu pokok persoalan tertentu ;
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang ;

5. Bahwa pada ketentuan Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 telah diatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi, yang menyatakan :

*Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain ;*

Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 juga telah diatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi, yang menyatakan :

*Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di **Kantor Kepaniteraan***



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain ;

Dengan demikian, PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menunjuk **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan terhadap perjanjian *a quo* ;

6. Bahwa mempertimbangkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan :

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Sehingga persetujuan atau kesepakatan para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT mengenai pilihan domisili hukum pada prinsipnya tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, **persetujuan atau kesepakatan pada perjanjian *a quo* mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT untuk beritikad baik (*good faith*) mentaati dan melaksanakannya ;**

Lebih lanjut, mengenai kesepakatan pilihan domisili hukum dijelaskan oleh ketentuan Pasal 118 Ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang menyatakan :

Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya yang berwenang mengadili perkara *a quo* antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sesuai dengan pilihan domisili hukum yang disetujui dan disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT pada Perjanjian Pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **eksepsi kompetensi relatif yang diajukan TERGUGAT adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara a quo karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;**

B. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*PERSONA STANDI NON JUDICIO*)

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register Perkara 48/Pdt.G/2020/PN.Pwr yang mendalilkan bertindak mewakili kepentingan konsumen yang dirugikan yakni MUHAMAD HADITYA FADLI i.c DEBITOR ;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT bertanggal 26 November 2020 ditandatangani oleh NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH., Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada kantor LPKNI yang menggunakan **kop surat dan cap stempel atas nama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI)** ;
Dengan demikian, NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH. bertindak bukan sebagai Advokat secara pribadi namun **bertindak atas nama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI)** ;
3. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan konsumen maka Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui diajukannya

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

Lebih lanjut, menurut Maijers suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya ;
 2. Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum ;
 3. Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang ;
 4. Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya ;
4. Bahwa berdasarkan **Gugatan PENGUGAT** bertanggal **26 November 2020, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI)** menyatakan berstatus sebagai **FIRMA HUKUM** tetapi tercantum **kop surat dan cap stempel sebagai PERSEROAN** sehingga status badan usaha Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak jelas dan kabur ;



5. Bahwa ketidakjelasan bentuk badan usaha tersebut juga mengakibatkan ketidakjelasan status badan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) sehingga Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak dapat dikategorikan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dikarenakan yang memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atas pelanggaran konsumen adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yakni berbadan hukum atau yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
6. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT diatas, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo (legitima persona standi in judicio) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga **Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil ;**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard/NO) ;**

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA BENTUK USAHA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) TIDAK JELAS SEHINGGA MENAKIBATKAN SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa setelah mencermati isi Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keringanan kepada PENGGUGAT pada masa pandemi Covid-19, justru memaksa dan mengancam PENGGUGAT akan mengambil jaminan milik PENGGUGAT, ternyata terdapat kontradiksi mengenai bentuk usaha LPKNI dalam Gugatan PENGGUGAT ;



2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 1, menyebutkan mengenai badan usaha dari LPKNI yakni :
NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus Pada Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) ..

Dari uraian PENGGUGAT tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk **FIRMA HUKUM** ;

Namun, pada setiap halaman Gugatan PENGGUGAT, tercantum KOP Surat (bagian atas surat yang berisi keterangan tentang nama dan suatu badan usaha) yang bertuliskan LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (**Perseroan**). Dari KOP Surat tersebut dapat dilihat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk **PERSEORAN**.

3. Bahwa perbedaan bentuk usaha yang saling bertolakbelakang antara FIRMA HUKUM dan PERSEROAN yang terdapat pada Gugatan PENGGUGAT mengakibatkan Surat Kuasa PENGGUGAT bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus sehingga Surat Kuasa PENGGUGAT cacat formil, untuk itu Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak berhak mewakili kepentingan PENGGUGAT pada perkara *a quo* ;
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard/NO*) ;**

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa setelah membaca Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 02 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 48/Pdt.G/2020/PN.Pwr, maka terdapat pihak-pihak dalam gugatan *a quo*, antara lain :

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



- 1) MUHAMAD HADITYA FADLI sebagai PENGGUGAT ;
- 2) PT. ASTRA SEDAYA FINANCE sebagai TERGUGAT ;
2. Bahwa TERGUGAT i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini lembaga pembiayaan yang mendapatkan pengaturan dan pengawasan oleh OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ;
3. Bahwa didalam gugatannya, PENGGUGAT yang pada pokoknya menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keringanan kepada PENGGUGAT pada masa pandemi Covid-19 yang didasarkan atas POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 ;
4. Bahwa memperhatikan fungsi, tugas dan wewenang OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) berdasarkan Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana salah satu kebijakannya dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini adalah mengeluarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, maka seharusnya PENGGUGAT dalam gugatannya menarik/melibatkan OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) sebagai PIHAK dalam perkara *a quo* karena memiliki kapasitas sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT selaku lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang meliputi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan ;
5. Bahwa mengenai Gugatan kurang pihak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor : 878 K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya telah menyatakan *gugatan tidak dapat diterima oleh*



karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

Lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* halaman 811, kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya yakni :

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*;
 - b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;
 - c. **Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium ;**
 - d. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel* ;
 - e. Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya ;
6. Bahwa tidak ditariknya/tidak dilibatkannya OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) sebagai PIHAK TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Dengan demikian, **kurangnya pihak yang dilibatkan pada Gugatan PENGGUGAT mengakibatkan gugatan a quo cacat formil sehingga patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO)**;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO)**.

E. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 ;
2. Bahwa pada ketentuan Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



2018 telah diatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi, yang menyatakan :

Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain ;

Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 24 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 juga telah diatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi, yang menyatakan :

Bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait PERJANJIAN atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak KREDITOR untuk mengajukan tuntutan di tempat lain ;

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan,*



Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan
Halaman 457, menjelaskan :

Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di Pengadilan karena masih premature, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Mengenai sifat dan keadaan premature melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai ;

Dengan demikian, berdasarkan doktrin dari M. Yahya Harahap maka **Gugatan PENGGUGAT Prematur** karena seharusnya sengketa yang timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berhubungan dengan perjanjian *a quo* diselesaikan terlebih dahulu melalui penanganan keluhan internal (*Internal Dispute Resolution*), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan terakhir Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Bahwa pada perkara *a quo* TERGUGAT telah menyetujui permohonan PENGGUGAT atas keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya Covid-19 kepada TERGUGAT berdasarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, dengan demikian TERGUGAT telah beritikad baik (*good faith*) melaksanakan ketentuan POJK RI tersebut ;
5. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo, **PENGGUGAT belum pernah menempuh penyelesaian melalui penanganan keluhan internal (*Internal Dispute Resolution*) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).**
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).**

F. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA IDENTITAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA TIDAK LENGKAP DAN TIDAK JELAS

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



1. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 bermaterai cukup yang ditandatangani oleh MUHAMAD HADITYA FADLI selaku DEBITOR i.c. PENGGUGAT dan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku KREDITOR i.c. TERGUGAT merupakan fasilitas pembiayaan terhadap kendaraan bermotor roda empat baru berupa kendaraan :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Jenis/Merk/Tipe : TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3 G

M/T ;

- Tahun : 2018 ;
- Kondisi : BARU ;
- Warna : PUTIH ;
- Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK053892 ;
- Nomor Mesin : 1NRF447946 ;
- Atas Nama : ZULFINA NUR QONITATI ;

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita nomor 6 yang pada pokoknya mendalilkan identitas objek jaminan fidusia tanpa dilengkapi nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.

Dengan demikian, adanya dalil PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam **posita nomor 6 telah menimbulkan ketidakjelasan, sehingga telah mengaburkan objek jaminan fidusia tanpa disertai dasar yang jelas/kabur (*obscuur libel*)** untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;**

G. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK SINKRON

1. Bahwa inkonsistensi dan ketidakcermatan PENGGUGAT dalam menyusun dan menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) telah mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak sistematis dan membingungkan



sehingga gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT ;

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita nomor 16 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terhadap pasal-pasal :

Pasal 6 Ayat (1)

Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen ;

Pasal 49

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen ;

Pasal 50

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen ;

3. Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mencermati isi Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka substansi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) *Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan ;*

Pasal 49



- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen ;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan ;

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen ;
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen ; dan
 - b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen ;
4. Bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal yang dijelaskan oleh TERGUGAT diatas yang disandingkan dengan kutipan isi pasal yang didalikan PENGUGAT dalam gugatannya, maka ditemukan kekeliruan, kesalahan, tidak sinkron dan kurang lengkapnya kutipan pasal yang menjadi dasar hukum Gugatan PENGUGAT menuduh TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Bahwa dikarenakan Gugatan PENGUGAT mengandung ketidakjelasan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang mendasari gugatan a quo, maka Gugatan PENGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan a quo tidak dapat dipertahankan oleh PENGUGAT ;
Oleh karenanya, **Gugatan PENGUGAT beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklard/NO*) ;**



Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)** ;

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT KONVENSI uraikan dalam bagian EKSEPSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam JAWABAN ini ;
2. Bahwa TERGUGAT KONVENSI menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENSI, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENSI ;
3. Bahwa sebelum membantah dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI, maka perkenankan TERGUGAT KONVENSI untuk menyampaikan kronologi dari awal hubungan hukum antara PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI lahir hingga berperkara pada Pengadilan Negeri Purworejo, adapun kronologi peristiwa hukum ini adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	PERISTIWA	KETERANGAN
1.	<div>2018</div> <div>21 Juni</div>	Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678, antara PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku KREDITOR dengan MUHAMAD HADITYA FADLI selaku DEBITOR ; Terhadap perjanjian tersebut telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 227 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat	PENGGUGAT KONVENSI i.c. MUHAMAD HADITYA FADLI mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan pada TERGUGAT KONVENSI i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan objek pembiayaan berupa kendaraan



		<p>Notaris JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn. berkedudukan di Yogyakarta ;</p> <p>Terhadap objek jaminan tersebut telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00435505.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah ;</p>	<p>:</p> <p>Jumlah Unit 1 (satu), Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU/GREA T XENIA/1.3 X M/T STD, Tahun 2018, Kondisi BARU, Warna ABU ABU TUA METALIK, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK04 1894, Nomor Mesin 1NRF419384, Atas Nama MUHAMAD HADITYA FADLI ;</p> <p>Jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang :</p> <ul style="list-style-type: none">- Jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan ;- Dimulai pada tanggal 15 Juli 2018 ;
2.	<div>2020</div> 15	Tanggal jatuh tempo angsuran ke-24 (dua puluh empat) ;	Terhadap keterlambatan pembayaran



	September	DEBITOR terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-23 tanggal jatuh tempo 15 Agustus 2020 dengan <i>Days Overdue</i> 17, Nilai Denda Rp. 49.000,- dan nilai LC Rp. 20.000,- ;	angsuran, TERGUGAT KONVENSI sebagai KREDITOR beritikad baik (<i>good faith</i>) mengirimkan surat peringatan kepada PENGGUGAT KONVENSI, antara lain : <ul style="list-style-type: none">- Surat Peringatan Ke-1 (Pemberitahuan) bertanggal 22 September 2020;- Surat Peringatan Ke-2 (Teguran) bertanggal 26 September 2020;- Surat Peringatan Ke-3 (Peringatan Terakhir) bertanggal 30 September 2020; Namun sangat disayangkan,
--	-----------	---	---



			PENGUGAT KONVENSI tidak menanggapi surat peringatan yang dikirimkan TERGUGAT KONVENSI ;
3.	<div>2018</div> 23 Oktober	<p>Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445, antara PT. ASTRA SEDAYA FINANCE selaku KREDITOR dengan MUHAMAD HADITYA FADLI selaku DEBITOR ;</p> <p>Terhadap perjanjian tersebut telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 429 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat Notaris JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn. berkedudukan di Yogyakarta ;</p> <p>Terhadap objek jaminan tersebut telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00804959.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang didaftarkan pada kantor</p>	<p>PENGUGAT KONVENSI i.c. MUHAMAD HADITYA FADLI mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan pada TERGUGAT KONVENSI i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan objek pembiayaan berupa kendaraan :</p> <p>Jumlah Unit 1 (satu), Jenis/Merk/Tipe TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3 G M/T, Tahun 2018, Kondisi BARU, Warna PUTIH, Nomor Rangka MHKM5EA2JJK05 3892, Nomor</p>



		pendaftaran fidusia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah ;	Mesin 1NRF447946, Atas Nama ZULFINA NUR QONITATI ; Jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang : - Jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan ; - Dimulai pada tanggal 20 November 2018 ;
4.	2020 20 September	Tanggal jatuh tempo angsuran ke-20 (dua puluh) ; DEBITOR terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-19 tanggal jatuh tempo 20 Agustus 2020 dengan Days Overdue 19, Nilai Denda Rp. 34.500,- dan Nilai LC Rp. 20.000,- ;	Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran, TERGUGAT KONVENSI sebagai KREDITOR beritikad baik (good faith) mengirimkan surat peringatan kepada PENGGUGAT KONVENSI, antara lain : - Surat



			<p>Peringatan Ke-1 (Pemberitahuan)bertanggal 27 September 2020;</p> <p>- Surat Peringatan Ke-2 (Teguran) bertanggal 01 Oktober 2020;</p> <p>- Surat Peringatan Ke-3 (Peringatan Terakhir) bertanggal 05 Oktober 2020;</p> <p>Namun sangat disayangkan, PENGUGAT KONVENSI tidak menanggapi surat peringatan yang dikirimkan TERGUGAT KONVENSI ;</p>
5.	10 Desember	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register Perkara : 48/Pdt.G/2020/PN.Pwr oleh LPKNI selaku Kuasa Hukum DEBITOR;	Menunjukan terdapat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT KONVENSI i.c MUHAMAD HADITYA FADLI



			terhadap TERGUGAT KONVENSI i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE yang diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo ;
6.	<div>2021</div> Januari	Objek Jaminan Fidusia tidak diketahui keberadaannya ;	TERGUGAT KONVENSI selaku KREDITOR sebagai PENERIMA FIDUSIA sampai dengan sekarang tidak mengetahui objek jaminan fidusia dimana keberadaannya berupa kendaraan : Jumlah Unit 1 (satu), Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU/GREA T XENIA/1.3 X M/T STD, Tahun 2018, Kondisi BARU, Warna ABU ABU TUA METALIK, Nomor Rangka MHKV5EA1JJ04 1894, Nomor



			Mesin 1NRF419384, Atas Nama MUHAMAD HADITYA FADLI ; <u>Dan kendaraan :</u> Jumlah Unit 1 (satu), Jenis/Merk/Tipe TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3 G M/T, Tahun 2018, Kondisi BARU, Warna PUTIH, Nomor Rangka MHKM5EA2JJK05 3892, Nomor Mesin 1NRF447946, Atas Nama ZULFINA NUR QONITATI ;
--	--	--	---

4. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai tempat kediaman PENGUGAT KONVENSI yang dilandasi berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak tepat dan keliru, karena :

- 1) Pasal 23 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) yang dapat diajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Badan Peradilan. Gugatan *a quo* bukan termasuk jenis sengketa yang dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) ;



2) PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI sepakat menunjuk **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018. Untuk itu, PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI wajib untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian *a quo* ;

5. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 3 yang pada pokoknya menyebutkan identitas objek jaminan fidusia pada bulan Juni 2018. Berdasarkan Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018, TERGUGAT KONVENSI selaku KREDITOR memberikan fasilitas pembiayaan kepada PENGGUGAT KONVENSI selaku DEBITOR atas OBJEK PEMBIAYAAN berupa kendaraan :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU/GREAT XENIA/1.3X M/T STD ;
- Tahun : 2018 ;
- Kondisi : BARU ;
- Warna : ABU ABU TUA METALIK ;
- Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041894 ;
- Nomor Mesin : 1NRF419384 ;
- Atas Nama : MUHAMAD HADITYA FADLI ;

6. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No. Registrasi : 01300302001835678 dan No. Langganan : 300000677552 bertanggal 21 Juni 2018. Berdasarkan perjanjian *a quo*, maka PENGGUGAT KONVENSI memiliki kewajiban hutang kepada TERGUGAT KONVENSI dengan rincian adalah sebagai berikut :

Informasi Pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Objek Pembiayaan : Rp. 187.300.000,-
(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Nilai Uang Muka : Rp. 48.350.000,-
(empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang

- Jangka waktu (tenor) : 60 (enam puluh) bulan;
- Mulai bulan/tahun : 15 Juli 2018 ;
- Besarnya tiap angsuran : Rp. 3.229.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

7. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 5 yang pada pokoknya PENGUGAT KONVENSI menghitung total angsuran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT KONVENSI sejumlah 26 kali cicilan atau sejumlah Rp. 83.954.000,-. Setelah TERGUGAT KONVENSI membaca dan mencermati isi Gugatan PENGUGAT KONVENSI dalam posita nomor 5, nampak gugatan *a quo* disusun dan dibuat secara tergesa-gesa, tidak cermat, tidak teliti, tidak jelas dan membingungkan. Sebelum gugatan *a quo* diajukan, seharusnya PENGUGAT KONVENSI maupun KUASA HUKUM PENGUGAT KONVENSI lebih mencermati secara teliti dan memahami dengan baik isi gugatan. Sebelumnya perlu TERGUGAT KONVENSI jelaskan terlebih dahulu mengenai jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang yang disepakati PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI dalam Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Jangka waktu (tenor) : 60 (enam puluh) bulan;
- Mulai bulan/tahun : 15 Juli 2018 ;
- Besarnya tiap angsuran : Rp. 3.229.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Berdasarkan catatan resmi TERGUGAT KONVENSI yang tercantum pada dokumen *Schedule* Pembayaran Nomor : 01300302001835678 status : 2021 atas nama MUHAMAD HADITYA FADLI i.c. PENGUGAT KONVENSI, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan data pembayaran angsuran oleh PENGUGAT

KONVENSI sebagai berikut :

- Terakhir membayar tanggal : 15 Agustus 2020 ;
- Pada angsuran : Ke-23 (dua puluh tiga)
- Days Overdue : 17 ;
- Nilai Denda : Rp. 49.000,- ;
- Nilai LC : Rp. 20.000,- ;

Pada angsuran ke-24 dan seterusnya, PENGUGAT

KONVENSI tidak pernah melakukan pembayaran angsuran ;

Sehingga total angsuran yang telah dibayarkan PENGUGAT

KONVENSI adalah sebagai berikut :

- Besarnya angsuran per bulan : Rp. 3.229.000,-
(tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;
- **Jumlah angsuran terbayar : 21 angsuran ;**
- **Dimulai pada tanggal : 15 Juli 2018**
(angsuran ke-1) ;
- **Sampai pada tanggal : 2 Maret 2020**
(angsuran ke-21) ;

Karena TERGUGAT KONVENSI menyetujui permohonan keringanan kredit/pembiayaan yang diajukan oleh PENGUGAT KONVENSI, maka angsuran yang dibayarkan PENGUGAT KONVENSI menjadi :

- Besarnya angsuran per bulan : Rp. 970.000,-
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- **Jumlah angsuran terbayar : 2 angsuran ;**
- **Dimulai pada tanggal : 15 Juli 2020**
(angsuran ke-22) ;
- **Terakhir bayar pada tanggal : 15 Agustus 2020**
(angsuran ke-23) ;

Sedangkan Gugatan PENGUGAT KONVENSI dalam posita nomor 5 menghitung total angsuran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT KONVENSI dengan rincian :

*Cicilan rutin sebesar Rp. 3.229.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sejak bulan **Juli 2018** sampai dengan bulan **Agustus 2020** atau sebanyak **26 (dua puluh***



enam) kali cicilan atau sejumlah Rp. 3.229.000,- x 26 = Rp. 83.954.000,- ;

PENGUGAT KONVENSI nampaknya salah dalam memperhitungkan jumlah cicilan tersebut. Jika PENGUGAT KONVENSI mendalilkan telah membayarkan cicilan sejak Juli 2018 – Agustus 2020 maka seharusnya jumlah cicilan terbayar adalah 23 kali cicilan, bukan 26 kali cicilan. Lalu darimana PENGUGAT KONVENSI mendapatkan jumlah 26 kali cicilan? Terlebih lagi PENGUGAT KONVENSI telah berani menghitung jumlah angsuran per bulan dikali 26 kali cicilan tersebut.

Terhadap perhitungan jumlah angsuran yang tidak tepat, salah dan keliru tersebut membingungkan bagi yang membacanya baik oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo maupun TERGUGAT KONVENSI. Ketidakjelasan dan kesalahan perhitungan oleh PENGUGAT KONVENSI pada Gugatan PENGUGAT KONVENSI dalam posita nomor 5 yang dirumuskannya sendiri membuktikan apabila PENGUGAT KONVENSI mengalami kebingungan dan ketidakpahaman atas peristiwa atau fakta hukum pada perkara a quo. Dengan demikian telah menjawab dan membuktikan Gugatan PENGUGAT KONVENSI tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan a quo tidak dapat dipertahankan oleh PENGUGAT KONVENSI. Sehingga **Gugatan PENGUGAT KONVENSI seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;**

8. Bahwa Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 6 yang pada pokoknya menyebutkan identitas objek jaminan fidusia pada bulan Oktober 2018 adalah kabur dan tidak jelas. PENGUGAT tidak menyebutkan dan menguraikan secara rinci NOMOR RANGKA dan NOMOR MESIN kendaraan sehingga menimbulkan ketidakjelasan objek jaminan fidusia dalam perkara a quo. Dengan demikian telah menjawab dan membuktikan Gugatan PENGUGAT KONVENSI tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan a quo tidak dapat dipertahankan oleh PENGUGAT KONVENSI sehingga

Halaman 35 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



Gugatan PENGUGAT KONVENSI seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

9. Bahwa benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No. Registrasi : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018. Berdasarkan perjanjian *a quo*, maka PENGUGAT KONVENSI memiliki kewajiban hutang kepada TERGUGAT KONVENSI dengan rincian adalah sebagai berikut :

Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang

- Jangka waktu (tenor) : 60 (enam puluh) bulan ;
- Mulai bulan/tahun : 20 November 2018;
- Besarnya tiap angsuran : Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

10. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 8 yang pada pokoknya PENGUGAT KONVENSI menghitung total angsuran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT KONVENSI sejumlah 22 kali cicilan atau sejumlah Rp. 70.620.000,-. PENGUGAT KONVENSI maupun KUASA HUKUM PENGUGAT KONVENSI mengulang kesalahan yang sama yakni tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan perhitungan angsuran. Jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang yang disepakati PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut :

- Jangka waktu (tenor) : 60 (enam puluh) bulan ;
- Mulai bulan/tahun : 20 November 2018 ;
- Besarnya tiap angsuran : Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan catatan resmi TERGUGAT KONVENSI yang tercantum pada dokumen *Schedule* Pembayaran Nomor : 02300302001859445 status : 2021 atas nama MUHAMAD HADITYA FADLI i.c. PENGUGAT KONVENSI, maka menunjukkan data pembayaran angsuran oleh PENGUGAT KONVENSI sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terakhir membayar tanggal : 20 Agustus 2020;
- Pada angsuran : Ke-19 (Sembilan belas)
- Days Overdue : 12 ;
- Nilai Denda : Rp. 34.500,- ;
- Nilai LC : Rp. 20.000,- ;

Pada angsuran ke-20 dan seterusnya, PENGUGAT KONVENSI tidak pernah melakukan pembayaran angsuran ;

Sehingga total angsuran yang telah dibayarkan PENGUGAT KONVENSI adalah sebagai berikut :

- Besarnya angsuran per bulan : Rp. 3.210.000,-
(tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- **Jumlah angsuran terbayar : 17 angsuran ;**
- **Dimulai pada tanggal : 20 November 2018 (angsuran ke-1) ;**
- **Sampai pada tanggal : 20 Maret 2020 (angsuran ke-17) ;**

Karena TERGUGAT KONVENSI menyetujui permohonan keringanan kredit/pembiayaan yang diajukan oleh PENGUGAT KONVENSI, maka angsuran yang dibayarkan PENGUGAT KONVENSI menjadi :

- Besarnya angsuran per bulan : Rp. 970.000,-
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- **Jumlah angsuran terbayar : 2 angsuran ;**
- **Dimulai pada tanggal : 20 Juli 2020 (angsuran ke-18) ;**
- **Terakhir bayar pada tanggal : 20 Agustus 2020 (angsuran ke-19) ;**

Sedangkan Gugatan PENGUGAT KONVENSI dalam posita nomor 8 menghitung total angsuran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT KONVENSI dengan rincian :

*Cicilan rutin sebesar Rp. 3.210.000,- (tiga juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebanyak **22 (dua puluh dua) kali cicilan** atau sejumlah **Rp. 3.210.000,- x 22 = Rp. 70.620.000,- ;***

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT KONVENSI nampaknya salah dalam memperhitungkan jumlah cicilan tersebut karena berdasarkan dokumen *Schedule* Pembayaran Nomor : 02300302001859445 status : 2021 atas nama MUHAMAD HADITYA FADLI i.c. PENGGUGAT KONVENSI **jumlah cicilan terbayar adalah 20 kali cicilan, bukan 22 kali cicilan.**

Terhadap perhitungan jumlah angsuran yang tidak tepat, salah dan keliru tersebut membingungkan bagi yang membacanya baik oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* maupun TERGUGAT KONVENSI. Ketidakjelasan dan kesalahan perhitungan oleh PENGGUGAT KONVENSI pada Gugatan PENGGUGAT KONVENSI dalam posita nomor 8 yang dirumuskannya sendiri membuktikan apabila PENGGUGAT KONVENSI mengalami kebingungan dan ketidakpahaman atas peristiwa atau fakta hukum pada perkara *a quo*. Dengan demikian telah menjawab dan membuktikan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak jelas/kabur (*obscur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT KONVENSI. Sehingga **Gugatan PENGGUGAT KONVENSI seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;**

11. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 9 dan nomor 10 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI selama adanya Covid-19 mengalami kesulitan membayar angsuran dan tidak mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan. PENGGUGAT KONVENSI telah mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya COVID-19 kepada TERGUGAT KONVENSI berdasarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, namun atas keringanan tersebut PENGGUGAT KONVENSI tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cidera janji/wanprestasi) ;

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



12. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 11 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Purworejo setelah Gugatan *Class Action* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak sah sehingga pemeriksaan perkara dihentikan melalui putusan hakim adalah tidak tepat dan keliru. Perihal domisili hukum sudah TERGUGAT KONVENSI jawab pada Nomor 4 DALAM KONVENSI diatas. PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI sepakat menunjuk **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan** sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018, sehingga PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI wajib untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian *a quo* ;
13. Bahwa benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 12 dan nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI mengakui adanya keterlambatan pembayaran angsuran secara berturut-turut. Untuk itu, mohon pernyataan tersebut dicatat dan dianggap sebagai alat bukti PENGAKUAN PENGUGAT KONVENSI sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan :
Pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah 'cida' janji' sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur) ;
Lebih lanjut, pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 109/Pdt.G/2017/PN.Rap Majelis Hakim berpendapat :
Bahwa pengakuan yang dibenarkan secara sukarela harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti apabila pernyataan atau keterangan atau pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak tersebut kepada pihak lain ;

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



Dengan demikian, dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 12 dan nomor 13 yang mengakui PENGUGAT KONVENSI telah lalai melakukan pembayaran angsuran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai DEBITOR merupakan fakta hukum cidera janji/wanprestasi yang disampaikan sendiri oleh PENGUGAT KONVENSI ;

14. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 14 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI tidak menerima keringanan kredit sebagai dampak adanya Covid-19 adalah tidak tepat dan keliru. PENGUGAT KONVENSI telah mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya COVID-19 kepada TERGUGAT KONVENSI berdasarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, namun atas keringanan tersebut PENGUGAT KONVENSI tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cidera janji/wanprestasi) ;

15. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 15 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang jaminan milik konsumen. Penting untuk digaris bawahi, TERGUGAT KONVENSI sampai dengan sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan objek jaminan fidusia dan tidak pernah melakukan ancaman apapun sebagaimana yang dituduh oleh PENGUGAT KONVENSI ;

16. Bahwa tidak benar dan keliru kutipan dasar hukum pada dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 16 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terhadap pasal-pasal :

Pasal 6 Ayat (1)



Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen ;

Pasal 49

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen ;

Pasal 50

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen ;

Setelah TERGUGAT KONVENSİ membaca dan mencermati isi Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka substansi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 6

(1) *Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan ;*

Pasal 49

- (1) *Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen ;*
- (2) *Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan ;*

Pasal 50

- (1) *Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen ;*
- (2) *Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :*



- a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen ; dan
- b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen ;

Berdasarkan uraian pasal-pasal yang dijelaskan oleh TERGUGAT KONVENSI diatas yang disandingkan dengan kutipan isi pasal yang didalikan PENGUGAT KONVENSI dalam gugatannya, maka ditemukan kekeliruan, kesalahan, tidak sinkron dan kurang lengkapnya kutipan pasal yang menjadi dasar hukum Gugatan PENGUGAT KONVENSI menuduh TERGUGAT KONVENSI telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum.

Dikarenakan Gugatan PENGUGAT KONVENSI mengandung ketidakjelasan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang mendasari gugatan a quo. maka Gugatan PENGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*) sehingga **seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;**

17. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 17 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). PENGUGAT KONVENSI keliru dalam menguraikan unsur-unsur tersebut. TERGUGAT KONVENSI sebagai KREDITOR yang beritikad baik (*good faith*) memberikan kesempatan kepada setiap debitor yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak adanya Covid-19 dengan cara diajukannya permohonan keringanan kredit/pembiayaan oleh DEBITOR sebagai PEMOHON dan setelahnya segera ditindaklanjuti oleh TERGUGAT KONVENSI. Dalam perkara a quo, PENGUGAT KONVENSI telah mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya COVID-19 kepada TERGUGAT KONVENSI berdasarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, namun atas keringanan tersebut PENGUGAT KONVENSI tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cidera janji/wanprestasi) serta tidak pula menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela sebagai dampak atas perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan ;

18. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 18, nomor 19, nomor 20 dan nomor 21 yang pada pokoknya PENGUGAT KONVENSI meminta penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun dengan alasan adanya keadaan *force majeure* adalah tidak tepat dan keliru. Terhadap keringanan kredit/pembiayaan, TERGUGAT KONVENSI telah memberikan bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga atas diajukannya permohonan keringanan kredit terdampak Covid-19. Namun, atas keringanan tersebut PENGUGAT KONVENSI tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cidera janji/wanprestasi) serta tidak pula menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela sebagai dampak atas perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan ;

19. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 22 yang pada pokoknya PENGUGAT KONVENSI meminta Covid-19 termasuk keadaan *force majeure* kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) telah mengeluarkan kebijakan terkait relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia melalui POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang telah menjelaskan cara dan syarat mendapatkan relaksasi kredit/pembiayaan antara lain :

- 1) *Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/leasing yang dapat disampaikan secara online*



*(email/website yang ditetapkan oleh bank/leasing)
tanpa harus datang bertatap muka ;*

- 2) *Bank/Leasing akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk leasing) ;*
- 3) *Bank/Leasing memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/leasing. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/leasing disampaikan secara online atau via website bank/leasing yang terkait.*

Selama ini **TERGUGAT KONVENSI** telah menyetujui permohonan keringanan kredit/pembiayaan yang diajukan **PENGUGAT KONVENSI** sehingga **TERGUGAT KONVENSI** sudah melakukan assesment relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dimaksud oleh **PENGUGAT KONVENSI**. Namun, atas keringanan tersebut **PENGUGAT KONVENSI** tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cidera janji/wanprestasi) serta tidak pula menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela sebagai dampak atas perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan.

Untuk itu, status Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak serta merta dapat menjadi alasan menunda atau membatalkan perjanjian terhadap **DEBITOR** yang cidera janji/wanprestasi dengan alasan *force majeure* karena **PENGUGAT KONVENSI** masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai **DEBITOR** ;

20. Bahwa dalil Gugatan **PENGUGAT KONVENSI** nomor 23 yang pada pokoknya **PENGUGAT KONVENSI** meminta



perlindungan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menghindari upaya main hakim sendiri oleh TERGUGAT KONVENSI dengan cara perampasan objek jaminan fidusia selama masa persidangan melalui putusan sela adalah tidak berdasar dan beralasan. Ketakutan dan kecemasan PENGGUGAT KONVENSI akan proses eksekusi objek jaminan fidusia merupakan konsekuensi yang harus diterima akibat kesalahannya sendiri melakukan cidera janji/wanprestasi. Itikad baik (*good faith*) yang dilakukan TERGUGAT KONVENSI berupa mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta telah memberikan kesempatan melalui program keringanan kredit/pembiayaan tidak direspon dan tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh PENGGUGAT KONVENSI sehingga dapat dikatakan PENGGUGAT KONVENSI telah melepaskan hak-haknya tersebut atas kemauannya sendiri ;

21. Bahwa tuntutan PENGGUGAT KONVENSI pada dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 24, nomor 25 dan nomor 26 sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

22. Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI, maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan PENGGUGAT KONVENSI dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT KONVENSI dengan ini mengajukan Gugatan REKONVENSI terhadap perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini semula TERGUGAT KONVENSI menjadi PENGGUGAT REKONVENSI mengajukan GUGATAN REKONVENSI terhadap semula PENGGUGAT KONVENSI menjadi TERGUGAT REKONVENSI berdasarkan Pasal 132 huruf a dan b *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 158 angka 1 dan 3 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 245 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) ;

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI uraikan didalam bagian EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam GUGATAN REKONVENSI ini ;
3. Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI menolak seluruh dalil-dalil GUGATAN KONVENSI yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 antara PENGGUGAT REKONVENSI i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan TERGUGAT REKONVENSI i.c. MUHAMAD HADITYA FADLI telah bersepakat dan tunduk serta menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678. PENGGUGAT REKONVENSI selaku KREDITOR memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT REKONVENSI selaku DEBITOR atas OBJEK PEMBIAYAAN berupa kendaraan :
 - Jumlah Unit : 1 (satu) ;
 - Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU/GREAT XENIA/1.3 X M/T STD ;
 - Tahun : 2018 ;
 - Kondisi : BARU ;
 - Warna : ABU ABU TUA METALIK ;
 - Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041894 ;
 - Nomor Mesin: 1NRF419384 ;
 - Atas Nama : MUHAMAD HADITYA FADLI ;Berdasarkan perjanjian *a quo*, maka TERGUGAT REKONVENSI memiliki kewajiban hutang kepada PENGGUGAT REKONVENSI dengan rincian adalah sebagai berikut :
Informasi Pembiayaan
 - Nilai Objek Pembiayaan : Rp. 187.300.000,- ;
 - Nilai Uang Muka : Rp. 48.350.000,- ;

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Rincian Fasilitas Pembiayaan

- Hutang Pokok : Rp. 148.989.280,- ;
- Bunga : Rp. 44.750.720,- ;
- Jumlah Hutang Keseluruhan :Rp. 193.740.000,-;

Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang

- Jangka waktu (tenor) : 60 bulan ;
- Mulai bulan/tahun : 15 Juli 2018 ;
- Besarnya tiap angsuran : Rp. 3.229.000,- ;

Untuk itu **masing-masing pihak telah dibebani suatu kewajiban** yaitu **PENGUGAT REKONVENSI i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE sebagai KREDITOR dan TERGUGAT REKONVENSI i.c. MUHAMAD HADITYA FADLI sebagai DEBITOR;**

5. Bahwa terhadap perjanjian *a quo* telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 227 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat Notaris JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn. berkedudukan di Yogyakarta serta telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Nomor : W13.00435505.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 ;
6. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018 antara PENGUGAT REKONVENSI i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan TERGUGAT REKONVENSI i.c. MUHAMAD HADITYA FADLI telah bersepakat dan tunduk serta menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445. PENGUGAT REKONVENSI selaku KREDITOR memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT REKONVENSI selaku DEBITOR atas OBJEK PEMBIAYAAN berupa kendaraan :

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Jenis/Merk/Tipe : TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3 G MT 1 TON MB ;
- Tahun : 2018 ;
- Kondisi : BARU ;
- Warna : PUTIH ;
- Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK053892 ;
- Nomor Mesin : 1NRF447946 ;
- Atas Nama : ZULFINA NUR QONITATI ;



Berdasarkan perjanjian *a quo*, maka TERGUGAT REKONVENSI memiliki kewajiban hutang kepada PENGUGAT REKONVENSI dengan rincian adalah sebagai berikut :

Informasi Pembiayaan

- Nilai Objek Pembiayaan : Rp. 204.700.000,- ;
- Nilai Uang Muka : Rp. 66.350.000,- ;

Rincian Fasilitas Pembiayaan

- Hutang Pokok : Rp. 148.421.240,- ;
- Bunga : Rp. 44.178.760,- ;
- Jumlah Hutang Keseluruhan: Rp. 192.600.000,- ;

Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang

- Jangka waktu (tenor) : 60 bulan ;
- Mulai bulan/tahun : 20 November 2018;
- Besarnya tiap angsuran : Rp. 3.210.000,- ;

Untuk itu **masing-masing pihak telah dibebani suatu kewajiban** yaitu **PENGUGAT REKONVENSI i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE sebagai KREDITOR dan TERGUGAT REKONVENSI i.c. MUHAMAD HADITYA FADLI sebagai DEBITOR;**

7. Bahwa terhadap perjanjian *a quo* telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 429 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat Notaris JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn. berkedudukan di Yogyakarta serta telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Nomor : W13.00804959.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018;
8. Bahwa antara PENGUGAT REKONVENSI i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan TERGUGAT REKONVENSI i.c. MUHAMAD HADITYA FADLI telah bersepakat dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama yang pada pokoknya berisi :

Bahwa DEBITUR telah menerima Fasilitas Pembiayaan yang diberikan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dan bagian



yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan Bersama ini dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Kontrak	Sisa Hutang	Merk/Tipe/Tahun	Jumlah Unit
1.	013003020018356 78	180.82 4.000	DHT GREAT XENIA 1.3 X MT STD	1
2.	023003020018594 45	148.42 1.240	TYT GRAND AVANZA 1.3 G MT	1

Bahwa DEBITUR dan KREDITUR bermaksud untuk mengikat kembali semua Perjanjian Pembiayaan yang ada pada KREDITOR seperti tersebut di atas, sehingga dengan demikian menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Pernyataan Bersama ini selanjutnya disebut "PERJANJIAN-PERJANJIAN";

9. Bahwa antara PENGUGAT REKONVENSI i.c. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan TERGUGAT REKONVENSI i.c. MUHAMAD HADITYA FADLI telah bersepakat dan menandatangani surat Amandemen Perjanjian Pembiayaan yang pada pokoknya merubah jenis tipe objek jaminan fidusia pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 yang berisi :

Kedua Pihak sepakat untuk mengadakan Amandemen/Perubahan pada PERJANJIAN tersebut diatas sebagai berikut :

Pada Butir 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan semula berbunyi :

Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis Kendaraan : RODA EMPAT ;
Merk/Tipe/Model : TOYOTA GRAND AVANZA 1.3 G MT 1 TON MB ;
Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK053892 ;
Nomor Mesin : 1NRF447946 ;
Warna : PUTIH ;
Tahun : 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirubah menjadi :

Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis Kendaraan : RODA EMPAT ;
Merk/Tipe/Model : TOYOTA GRAND AVANZA 1.3
E MT 1 TON MB ;
Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK053892 ;
Nomor Mesin : 1NRF447946 ;
Warna : PUTIH ;
Tahun : 2018 ;

10. Bahwa berdasarkan dokumen *Schedule* Pembayaran dengan nomor sebagai berikut :

1) *Schedule* Pembayaran Nomor : 01300302001835678 status : 2021 atas nama MUHAMAD HADITYA FADLI i.c. TERGUGAT REKONVENSİ, maka menunjukkan data pembayaran angsuran oleh TERGUGAT REKONVENSİ sebagai berikut :

- Terakhir membayar tanggal : 15 Agustus 2020 ;
- Pada angsuran : Ke-23 (dua puluh tiga)
- Days Overdue : 17 ;
- Nilai Denda : Rp. 49.000,- ;
- Nilai LC : Rp. 20.000,- ;

Pada angsuran ke-24 dan seterusnya, PENGUGAT KONVENSİ tidak pernah melakukan pembayaran angsuran ;

2) *Schedule* Pembayaran Nomor : 02300302001859445 status : 2021 atas nama MUHAMAD HADITYA FADLI i.c. TERGUGAT REKONVENSİ, maka menunjukkan data pembayaran angsuran oleh TERGUGAT REKONVENSİ sebagai berikut :

- Terakhir membayar tanggal : 20 Agustus 2020 ;
- Pada angsuran : Ke-19
(sembilan belas) ;
- Days Overdue : 12 ;
- Nilai Denda : Rp. 34.500,- ;
- Nilai LC : Rp. 20.000,- ;

Pada angsuran ke-20 dan seterusnya hingga gugatan *a quo* disampaikan, PENGUGAT KONVENSİ tidak pernah melakukan pembayaran angsuran.

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, perbuatan TERGUGAT REKONVENSI tersebut dikualifikasikan sebagai cidera janji/wanprestasi sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis yakni objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi oleh PENGUGAT REKONVENSI atau secara sukarela TERGUGAT REKONVENSI menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGUGAT REKONVENSI ;

11. Bahwa atas keterlambatan angsuran TERGUGAT REKONVENSI terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018, maka PENGUGAT REKONVENSI sebagai KREDITOR beritikad baik (*good faith*) mengirimkan surat peringatan kepada TERGUGAT REKONVENSI, antara lain :

- Surat Peringatan Ke-1 (Pemberitahuan) bertanggal 22 September 2020 ;
- Surat Peringatan Ke-2 (Teguran) bertanggal 26 September 2020 ;
- Surat Peringatan Ke-3 (Peringatan Terakhir) bertanggal 30 September 2020 ;

12. Bahwa atas keterlambatan angsuran TERGUGAT REKONVENSI terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018, maka PENGUGAT REKONVENSI sebagai KREDITOR beritikad baik (*good faith*) mengirimkan surat peringatan kepada TERGUGAT REKONVENSI, antara lain :

- Surat Peringatan Ke-1 (Pemberitahuan) bertanggal 27 September 2020 ;
- Surat Peringatan Ke-2 (Teguran) bertanggal 01 Oktober 2020 ;
- Surat Peringatan Ke-3 (Peringatan Terakhir) bertanggal 05 Oktober 2020 ;

13. Bahwa setelah Surat Peringatan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 disampaikan kepada TERGUGAT REKONVENSI, sangat disayangkan TERGUGAT REKONVENSI tetap beritikad buruk (*bad faith*) tidak melakukan pembayaran tunggakan angsuran



dan juga tidak melakukan konfirmasi kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;

14. Bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan :

Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidera janji" (wanprestasi) ;

Sebagaimana ketentuan tersebut telah dipenuhi PENGGUGAT REKONVENSI melalui :

Pasal 14 huruf a

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor

01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor

02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018

Pada pokoknya berisi mengenai kapan DEBITOR dinyatakan CIDERA JANJI diantaranya akibat lalai membayar kewajiban angsuran adalah sebagai berikut :

DEBITOR dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban hutangnya dengan dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR dalam hal hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :

DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini atau perjanjian lainnya antar DEBITOR dan KREDITOR ;

Lebih lanjut mengenai konsekuensi yuridis dari perbuatan cidera janji/wanprestasi telah ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:



Pasal 15

- (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri ;

Pasal 29 ayat (1) huruf a

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia ;

Dengan demikian, konsekuensi yuridis akibat TERGUGAT REKONVENSI melalaikan kewajibannya sebagai DEBITOR (cidera janji/wanprestasi) yaitu **PENGUGAT REKONVENSI mempunyai wewenang dan berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia** walaupun dalam penguasaan orang lain serta dimanapun objek jaminan fidusia berada atau **TERGUGAT REKONVENSI secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGUGAT REKONVENSI ;**

15. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas, cukup beralasan bahwa TERGUGAT REKONVENSI melakukan CIDERA JANJI/WANPRESTASI terhadap :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 sebagaimana telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.00435505.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 ;
- 2) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.00804959.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 ;

Dengan demikian, Gugatan PENGUGAT REKONVENSI sudah selayaknya dapat dibuktikan ;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 yang menyatakan :

Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul dari PERJANJIAN ini antara lain biaya administrasi, provisi, pajak, bea materai, premi asuransi, biaya survey, biaya perubahan PERJANJIAN, biaya pengecekan dan penitipan Dokumen Jaminan, biaya pemeliharaan OBJEK JAMINAN, biaya penerbitan surat-surat keterangan, biaya akibat dari pembayaran angsuran, biaya penagihan, biaya penarikan/pelelangan/penjualan, honorarium pengacara/kuasa serta biaya penghapusan jaminan yang ditetapkan KREDITOR di kemudian hari, biaya-biaya terkait lainnya, merupakan beban dan tanggung jawab DEBITOR yang harus dibayar seluruhnya pada waktu yang ditentukan oleh KREDITOR ;

Dengan demikian, **jumlah seluruh biaya-biaya sebagaimana telah disebutkan diatas berdasarkan perjanjian a quo menjadi tanggungjawab dari TERGUGAT REKONVENSI i.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA ;**

17. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 02300302001859445
bertanggal 23 Oktober 2018 yang menyatakan :

Untuk setiap hari kalender keterlambatan pembayaran angsuran oleh DEBITOR dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka DEBITOR wajib membayar denda keterlambatan kepada KREDITOR sebesar 0.3 % (nol koma tiga persen) per hari dari keseluruhan jumlah kewajiban DEBITOR yang telah jatuh tempo dan belum terbayarkan serta berkewajiban membayar biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran ("Biaya Adm Keterlambatan") per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah). KREDITOR berhak membukukan dan mencatatkan pembayaran dari DEBITOR dengan urutan prioritas yang dipandang baik oleh KREDITOR ;

Lebih lanjut, pada Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 menjelaskan :

...Setiap pembukuan dan/atau pencatatan mengenai pembayaran dan/atau jumlah kewajiban DEBITOR yang dibuat oleh KREDITOR, merupakan bukti yang sah dan mengikat DEBITOR ;

Dengan demikian, perhitungan biaya denda keterlambatan (dan/atau biaya lainnya) dan biaya administrasi yang telah dibukukan dan/atau dicatatkan oleh PENGUGAT REKONVENSI i.c. KREDITOR/PENERIMA FIDUSIA merupakan bukti yang sah dan mengikat TERGUGAT REKONVENSI i.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA.

18. Bahwa berdasarkan Pendapat Subekti, hukuman bagi DEBITOR yang lalai (cidera janji/wanprestasi) adalah sebagai berikut :

- 1) *Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi ;*
- 2) *Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan dengan pemecahan perjanjian ;*
- 3) *Peralihan resiko ;*



4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim ;

Lebih lanjut, mengenai ganti kerugian akibat cedera janji/wanprestasi telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebagai berikut :

Pasal 1239 KUH Perdata

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya ;

Pasal 1243 KUH Perdata

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan ;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan PENGUGAT REKONVENSI diatas, maka Gugatan PENGUGAT REKONVENSI adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dan layak dikabulkan untuk seluruhnya ;

20. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap :

- 1) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018, Akta Jaminan Fidusia Nomor : 227 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat Notaris JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn. berkedudukan di Yogyakarta serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.00435505.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 ;
- 2) Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018, Akta Jaminan Fidusia Nomor : 429 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat Notaris JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Yogyakarta serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.00804959.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 ;

21. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan segala akibat hukumnya karena tidak memenuhi kewajiban atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 ;

22. Bahwa terhadap perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan fidusia berupa kendaraan :

- 1) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU/GREAT XENIA/1.3
X M/T STD ;
Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : ABU ABU TUA METALIK ;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041894 ;
Nomor Mesin : 1NRF419384 ;
Atas Nama : MUHAMAD HADITYA FADLI ;
- 2) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3
G MT 1 TON MB ;
Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : PUTIH ;
Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK053892 ;
Nomor Mesin : 1NRF447946 ;
Atas Nama : ZULFINA NUR QONITATI ;

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berupa kendaraan :

- 1) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU/GREAT XENIA/1.3
X M/T STD ;
Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : ABU ABU TUA METALIK ;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041894 ;
Nomor Mesin : 1NRF419384 ;
Atas Nama : MUHAMAD HADITYA FADLI ;
- 2) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3
G MT 1 TON MB ;
Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : PUTIH ;
Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK053892 ;
Nomor Mesin : 1NRF447946 ;
Atas Nama : ZULFINA NUR QONITATI ;

24. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan penjualan atas objek jaminan fidusia guna pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI adalah sah demi hukum berupa kendaraan :

- 1) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU/GREAT XENIA/1.3
X M/T STD ;
Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : ABU ABU TUA METALIK ;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041894 ;
Nomor Mesin : 1NRF419384 ;
Atas Nama : MUHAMAD HADITYA FADLI ;



2) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3
G MT 1 TON MB ;
Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : PUTIH ;
Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK053892 ;
Nomor Mesin : 1NRF447946 ;
Atas Nama : ZULFINA NUR QONITATI ;

25. Bahwa terhadap perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI i.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA, maka PENGGUGAT REKONVENSI i.c. KREDITOR/PENERIMA FIDUSIA mengalami kerugian dengan rincian adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI	Nominal	Keterangan
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018		
Saldo Pokok Hutang dan Bunga	Rp. 126.750.000,- (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan <i>outstanding</i> hutang
Saldo Denda	Rp. 4.903.500,- (empat juta sembilan ratus ribu tiga ribu lima ratus)	Dihitung berdasarkan saldo denda per tgl 22 Februari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah)	
Saldo LC	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan saldo LC per tgl 22 Februari 2021
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018		
Saldo Pokok Hutang dan Bunga	Rp. 139.329.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan <i>outstanding</i> hutang
Saldo Denda	Rp. 4.596.500,- (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)	Dihitung berdasarkan saldo denda per tgl 22 Februari 2021
Saldo LC	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan saldo LC per tgl 22 Februari 2021
Honorarium Pengacara	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Dihitung berdasarkan biaya Pengacara
JUMLAH	Rp. 325.819.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus	

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



	sembilan belas ribu rupiah)
--	-----------------------------

Kerugian Immateriil :

Akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian immaterial akibat dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk modal usaha menjadi terhambat sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;**

Total kerugian :

Kerugian Materiil	Rp. 325.819.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)
Kerugian Immaterial	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
TOTAL KERUGIAN	Rp. 335.819.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)

26. Bahwa terhadap hal-hal yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, maka kami mohon putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit verbaar bij vooraad*) ;
27. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI meminta agar TERGUGAT REKONVENSI patuh dan menjalankan putusan *a quo* ;
28. Bahwa terhadap biaya yang timbul pada perkara *a quo* mohon dibebankan demi hukum ;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Purworejo berkenan untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TERGUGAT KONVENSI sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban TERGUGAT dan Gugatan Rekonvensi bertanggal 15 Maret 2021 ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
3. Menyatakan lembaga perlindungan konsumen nasional indonesia (LPKNI) tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* (*persona standi non judicio*) ;
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena bentuk usaha lembaga perlindungan konsumen nasional indonesia (LPKNI) tidak jelas sehingga mengakibatkan surat kuasa PENGGUGAT KONVENSI cacat formil;
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI prematur ;
7. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena identitas objek jaminan fidusia tidak lengkap dan tidak jelas ;
8. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena dasar hukum Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak jelas dan tidak sinkron ;
9. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan PENGGUGAT KONVENSI dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
10. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT KONVENSI;

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (*Nietontvankelijkverklaard/NO*) ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini demi hukum;

III. DALAM REKONVENSI

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor : 227 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat Notaris JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn. berkedudukan di Yogyakarta dan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 429 tanggal 27 Oktober 2018 yang dibuat Notaris JUSTICIA EKA PUSPITA, S.H., M.Kn. berkedudukan di Yogyakarta ;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W13.00435505.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W13.00804959.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2018 ;
5. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan CIDERA JANJII/WANPRESTASI dengan segala akibat hukumnya karena tidak memenuhi kewajiban atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018 dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018 ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek jaminan fidusia berupa kendaraan :
 - 1) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU/GREAT XENIA/1.3
X M/T STD ;
Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : ABU ABU TUA METALIK ;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041894 ;
Nomor Mesin : 1NRF419384 ;
Atas Nama : MUHAMAD HADITYA FADLI ;
 - 2) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G MT 1 TON MB ;

Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : PUTIH ;
Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK053892 ;
Nomor Mesin : 1NRF447946 ;
Atas Nama : ZULFINA NUR QONITATI ;

7. Menyatakan PENGUGAT REKONVENSI mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berupa kendaraan :

1) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU/GREAT XENIA/1.3
X M/T STD ;

Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : ABU ABU TUA METALIK ;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041894 ;
Nomor Mesin : 1NRF419384 ;
Atas Nama : MUHAMAD HADITYA FADLI ;

2) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3
G MT 1 TON MB ;

Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : PUTIH ;
Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK053892 ;
Nomor Mesin : 1NRF447946 ;
Atas Nama : ZULFINA NUR QONITATI ;

8. Menyatakan penjualan atas objek jaminan fidusia guna pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI adalah sah demi hukum berupa kendaraan :

1) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU/GREAT XENIA/1.3
X M/T STD ;

Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : ABU ABU TUA METALIK ;
Nomor Rangka : MHKV5EA1JJK041894 ;
Nomor Mesin : 1NRF419384 ;
Atas Nama : MUHAMAD HADITYA FADLI ;
2) Jumlah Unit : 1 (satu) ;
Jenis/Merk/Tipe : TOYOTA/GRAND AVANZA/1.3
G MT 1 TON MB ;
Tahun : 2018 ;
Kondisi : BARU ;
Warna : PUTIH ;
Nomor Rangka : MHKM5EA2JJK053892 ;
Nomor Mesin : 1NRF447946 ;
Atas Nama : ZULFINA NUR QONITATI ;

9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk melakukan ganti kerugian yang dialami PENGUGAT REKONVENSİ dengan rincian adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSİ	Nominal	Keterangan
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018		
Saldo Pokok Hutang dan Bunga	Rp. 126.750.000,- (seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan <i>outstanding</i> hutang

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saldo Denda	Rp. 4.903.500,- (empat juta sembilan ratus ribu tiga ribu lima ratus rupiah)	Dihitung berdasarkan saldo denda per tgl 22 Februari 2021
Saldo LC	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan saldo LC per tgl 22 Februari 2021
Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018		
Saldo Pokok Hutang dan Bunga	Rp. 139.329.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan <i>outstanding</i> hutang
Saldo Denda	Rp. 4.596.500,- (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)	Dihitung berdasarkan saldo denda per tgl 22 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saldo LC	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan saldo LC per tgl 22 Februari 2021
Honorarium Pengacara	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Dihitung berdasarkan biaya Pengacara
JUMLAH	Rp. 325.819.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)	

Kerugian Immateriil :

Akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian immaterial akibat dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk modal usaha menjadi terhambat sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;**

Total kerugian :

Kerugian Materiil	Rp. 325.819.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)
Kerugian Immaterial	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



TOTAL KERUGIAN	Rp. 335.819.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah)
-----------------------	---

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uit verbaar bij vooraad*) ;
11. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk patuh dan menjalankan putusan *a quo* ;
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini demi hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Maret 2021, sedangkan Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Eksepsinya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti awal/pendahuluan berupa bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Mutliguna Nomor : 01300302001835678 bertanggal 21 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W13.00435505.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan Mutliguna Nomor : 02300302001859445 bertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W13.00804959.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti **T-1 dan T-4** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea**



Materai serta berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti awal/pendahuluan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2020 dihubungkan dengan Jawaban Tergugat tertanggal 15 Maret 2021, yang di dalam Jawaban Tergugat tersebut memuat tentang Eksepsi, dimana dalam Jawaban Tergugat tersebut diajukan pula Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) terhadap Pengadilan Negeri Purworejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 H.I.R menyatakan Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bunyi Pasal 136 HIR tersebut diatas, apabila tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut atau relatif, maka Hakim diperintahkan untuk memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawaban Tergugat terdapat Eksepsi tentang kompetensi relatif, maka Majelis Hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu tentang eksepsi tersebut, dan eksepsi dari Tergugat selain eksepsi mengenai kewenangan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, diperiksa dan diputus bersama-sama dalam memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) yang diajukan oleh Tergugat, apabila Eksepsi Kompetensi Relatif diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan, dan sebaliknya, apabila Eksepsi Kompetensi Relatif dinyatakan ditolak, maka perkara ini dilanjutkan dengan tahap pembuktian materi pokok Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 133 H.I.R, menyatakan jika Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri mengenai suatu perkara, yang menurut Pasal 118 ia tidak perlu diperiksa dan diadili, maka ia dapat menuntut agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, asal saja permohonan untuk itu diajukan segera pada awal persidangan yang pertama, tuntutan mana tidak akan dihiraukan lagi segera setelah tergugat mengemukakan suatu pembelaan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bunyi Pasal 133 H.I.R tersebut diatas, Tergugat yang dipanggil untuk menghadap ke Pengadilan Negeri dapat mengajukan eksepsi kompetensi relatif, apabila eksepsi tersebut diajukan segera pada awal sidang pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) oleh Tergugat diajukan pada saat yang tepat sesuai dengan hukum acara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut atau Eksepsi Kompetensi Relatif tersebut gugur sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa supaya Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) dapat dipertimbangkan, maka harus diajukan bersamaan pada saat mengajukan Jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, apabila syarat pengajuan tersebut tidak dipenuhi, maka Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat adalah gugur dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif) oleh Tergugat, ternyata diajukan pada saat yang tepat menurut hukum yaitu bersamaan dengan Jawaban pertama, maka Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Relatif) tersebut akan dipertimbangkan sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif (Eksepsi Kompetensi Relatif), yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat, karena hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat akibat dari adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 tertanggal 21 Juni 2018, dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 tertanggal 23 Oktober 2018 dimana dalam Pasal 24 perjanjian menyatakan *"bilamana timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak terkait perjanjian atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (Internal Dispute Resolution), bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPAS) di sector pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan ditempat lain* (di dukung bukti T-1 dan T-3), dan menurut Tergugat mengenai pilihan domisili hukum pada prinsipnya tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) dan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka merugikan Penggugat secara materiil dan immaterial karena Penggugat bertempat tinggal di Purworejo, dan perjanjian tersebut juga ditandatangani di rumah Penggugat yang beralamat di Purworejo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Dupliknya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tetap dalam dalil Eksepsinya, dan Penggugat telah menunjukkan itikad buruknya (*bad faith*) tidak melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 tertanggal 21 Juni 2018, dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 tertanggal 23 Oktober 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak patuh untuk menyelesaikan perselisihan sebagaimana disepekatkan telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan Penggugat dan Jawaban yang didalamnya memuat Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Relatif, Replik dan Duplik dihubungkan dengan bukti T-1 dan T-3, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian sebagaimana bukti T-1 dan T-3, dan sebagaimana Pasal 24 dalam bukti T-1, bukti T-3, dimana dalam perjanjian tersebut telah terdapat pilihan domisili hukum penyelesaian sengketa memilih domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut Majelis Hakim adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara a quo, karena adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna (bukti T-1 dan T-3), yang merupakan perjanjian pokoknya, dimana selain memuat klausul-klausul yang bersifat materil, yaitu hak dan kewajiban dari Para Pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut, juga memuat klausul-klausul yang bersifat formil, yaitu tata cara penyelesaian perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian;

Menimbang, bahwa kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan domisili penyelesaian perselisihan atau penyelesaian sengketa tertuang secara tegas dan jelas dalam Pasal 118 Ayat (4) H.I.R, yaitu para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian;

Menimbang, bahwa pencantuman klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut harus berbentuk akta tertulis, dapat langsung dicantumkan sebagai klausul dalam perjanjian pokok atau dituangkan dalam akta tersendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang digariskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, kesepakatan pilihan domisili penyelesaian

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



perselisihan atau penyelesaian sengketa adalah bersifat mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal istilah Pacta Sunt Servanda adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para pihak dalam perjanjian tersebut, yang mengandung makna bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa perwujudan asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum nasional Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti T-1 dan T-3, ternyata secara tegas dan jelas, di dalam perjanjian tersebut terdapat klausul sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, yang pada pokoknya menyatakan mengenai perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian para pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan tanpa mengurangi hak kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain, sebagaimana ketentuan Pasal 24 perjanjian tersebut, dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan apabila Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merugikan secara materiil dan immaterial, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan Pasal 118 Ayat (4) H.I.R yang memberi kebebasan para pihak dalam perjanjian untuk memilih domisili penyelesaian perselisihan, maka untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, adalah Pengadilan Negeri yang menjadi pilihan para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim terhadap Penggugat, berlaku ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian pokoknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 tertanggal 21 Juni 2018, dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 tertanggal 23 Oktober 2018, sehingga penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan, dengan demikian kesepakatan yang tertuang dalam klausul-klausul yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 01300302001835678 tertanggal 21 Juni 2018, dan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 02300302001859445 tertanggal 23 Oktober 2018 tersebut berlaku mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya klausul pilihan domisili penyelesaian perselisihan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yang secara jelas dan terang menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang secara relatif untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum untuk diterima, dengan demikian Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat berada pada posisi yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 Ayat (1) H.I.R, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 118, Pasal 133 dan Pasal 136 H.I.R serta peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

- Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, **HERI KUSMANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.**, dan **DIAH AYU MARTI ASTUTI,**

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 02 Desember 2020 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARSONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SETYORINI WULANDARI, S.H.,M.H.,

HERI KUSMANTO, S.H.,

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

DARSONO, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,-
2. Penggandaan berkas E- court	Rp	18.000,-
3. Panggilan	Rp	514.000,-
4. PNBP (Pendaftaran, Panggilan, Redaksi)	Rp	60.000,-
5. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah		Rp	652.000,-

(enam ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 75 dari 75 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2020/PN Pwr